



## Redefinisi Makna Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Undang-Undang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020

**Lalu Hartawan Mandala Putra**

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Ahmad Dahlan

**Durohim Amnan**

Program Studi Ilmu Syariah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

*Corresponding author:* [hartawanmplalu@gmail.com](mailto:hartawanmplalu@gmail.com)

**Abstract:** *When society thinks that there was a mistake by the state when passing a legal product, then this really happens because society is a condition sine qua non (absolute requirement) in making laws. Just as the recent law formation process does not reflect the meaning of meaningful participation. Laws were formed hastily without heeding the voices of the people. The type of research used is library research using a statutory approach to see whether the case is justified by positive law and justified by the norms that exist in society. Meanwhile, the analysis used is juridical-normative analysis. The aim of this research is to show that there are irregularities in law makers, especially in recent years, who have considered public participation as unimportant. The finding in this work is that the lack of public participation has been a problem for a long time. The meaning of participation so far has only been defined as the participation of "elites" or people who have power. In fact, public participation is a real form of citizen presence in carrying out supervisory functions. Meaningful participation as defined by the Constitutional Court through decision number 91/PUU-XVIII/2020 must be used as a guideline for law makers at every stage of law making.*

**Keywords:** *Public Participation, Law Formation, Counstitutional Court Decesion*

**Abstrak:** Ketika masyarakat menganggap terdapat kekeliruan negara ketika mengesahkan sebuah produk undang-undang maka hal tersebut memang sungguh terjadi karna masyarakat merupakan *condition sine qua non* (syarat mutlak) dalam pembuatan undang-undang. Seperti halnya proses pembentukan undang-undang yang belakangan terjadi sangat tidak mencerminkan makna partisipasi yang bermakna. Undang-undang dibentuk secara terburu-buru tanpa mengindahkan suara-suara rakyat. Jenis penelitian yang digunakan yaitu bahan kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) guna melihat apakah kasus tersebut dibenarkan oleh hukum positif dan dibenarkan oleh norma-norma yang hidup dalam masyarakat. Sedangkan analisis yang digunakan yakni analisis yuridis-normatif. Tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk menunjukkan adanya kegagalan pembentuk undang-undang, khususnya beberapa tahun kebelakang yang menganggap partisipasi publik seolah tidak penting. Temuan dalam karya ini ialah Minimnya partisipasi publik sudah menjadi problematika sejak lama. Pemaknaan partisipasi selama ini hanya diartikan sebagai partisipasi "elite" atau orang-orang yang memiliki kekuasaan. Padahal Partisipasi publik merupakan sebuah bentuk nyata kehadiran warga negara dalam menjalankan fungsi pengawasan. Partisipasi secara bermakna yang diartikan Mahkamah Konstitusi melalui putusan nomor 91/PUU-XVIII/2020 harus dijadikan pedoman pembentuk undang-undang dalam setiap tahap pembuatan undang-undang.

**Kata Kunci:** Partisipasi Publik, Pembentukan Undang-Undang, Putusan Mahkamah Konstitusi.

## PENDAHULUAN

Reformasi regulasi yang dicanangkan sejak reformasi 1998 merupakan ikhtiar untuk merampingkan serta menyederhanakan regulasi yang ada. Hal itu disebabkan oleh obesitas produk hukum yang mengakibatkan satu undang-undang dengan undang-undang lainnya saling tumpang tindih. Selama perjalanan reformasi Indonesia, undang-undang yang dihasilkan belum memenuhi semangat yang di gaungkan yaitu membentuk undang-undang yang demokratis serta memenuhi kehendak rakyat.

Salah satu upaya negara mewujudkan cita-cita reformasi regulasi yaitu dengan diadakannya agenda revisi undang-undang yang sudah ada atau membentuk aturan hukum baru sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum yang demokratis (*constitutional democratic*). Sayangnya ditengah perjalanan, negara melalui badan eksekutif (Pemerintah) dan badan legislatif (Dewan Perwakilan Rakyat) melaksanakan tugas itu dengan cara-cara yang menyimpang dari amanat reformasi dan nilai-nilai konstitusi. Begitu banyaknya produk undang-undang hasil pembuatan Pemerintah dan DPR yang diujikan ke Mahkamah Konstitusi baik melalui uji formil maupun materil menunjukkan kualitas undang-undang dibawah mutu standar.

Berkaca pada beberapa produk hukum yang belakangan ini disahkan oleh Pemerintah beserta DPR, seperti Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, Undang-Undang Ibu Kota Negara, Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Mineral dan Batubara bisa dikatakan semua itu merupakan bentuk *fast track legislation*. Situasi tersebut menjelaskan bahwa minimnya partisipasi akan membuat proses pengabsahan akan berlabuh pada institusi mahkamah konstitusi.(Asshiddiqie, 2020) Hal tersebut seolah hanya menempatkan mahkamah sebagai tempat untuk menguji produk gagal presiden dan DPR.

Partisipasi publik dalam pembuatan undang-undang merupakan hak konstitusional warga negara dalam rangka mengawasi proses pembentukan produk hukum. Oleh karenanya, dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden wajib memberi akses selebar-lebarnya terhadap publik yang akan menerima dampak apabila undang-undang tersebut disahkan. Ruang partisipasi yang luas itu tidak akan terejawantah jika pembentuk undang-undang menggunakan metode *fast track legislation* (cara cepat) untuk mengefisienkan waktu pembentukan. Hal inilah yang terjadi dalam proses pembentukan undang-undang beberapa waktu silam seperti Undang-Undang Cipta Kerja dan Undang-Undang Ibu Kota Negara.

Partisipasi masyarakat memiliki keterkaitan erat dengan hubungan masyarakat dengan negara dalam pembentukan kebijakan yang akan dikeluarkan untuk mengatur warganya. Terdapat sejumlah alasan penting peran atau partisipasi masyarakat dalam perancangan peraturan perundang-undangan, yakni sebagai sumber informasi bagi pemerintah, meningkatkan kesediaan masyarakat untuk menerima keputusan, membentuk perlindungan hukum, dan mendemokratisasikan pengambilan keputusan atau kebijakan. (Yuliandri, 2011) Korelasi negara dan masyarakat tidak dapat dipisahkan karena keduanya saling memengaruhi melalui kebijakan dan suara-suara aspirasi.

Ketika masyarakat menganggap terdapat kekeliruan negara ketika mengesahkan sebuah produk undang-undang maka hal tersebut memang sungguh terjadi karna masyarakat merupakan *condition sine qua non* (syarat mutlak) dalam pembuatan undang-undang. Seperti halnya proses pembentukan undang-undang yang belakangan terjadi sangat tidak mencerminkan makna partisipasi yang bermakna. Undang-undang dibentuk secara terburu-buru tanpa mengindahkan suara-suara rakyat.

Praktik legislasi Pemerintah dan DPR yang jauh melenceng dari prinsip negara hukum dan nilai-nilai demokrasi sudah sepatutnya di interupsi agar tidak mnejadi-jadi dan mengembalikannya pada cita-cita awal yaitu mewujudkan reformasi regulasi salah satunya melalui langgam “partisipasi publik” yang bermakna partisipasi bermakna itu bukan nomenklatur yang dibuat-buat melainkan amanah dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 91/PUU-XVIII.2020 yang menuntut supaya dalam proses pembentukan undang-undang, hak warga negara untuk ikut berpartisipasi harus di fasilitasi dan dirumuskan sedemikian rupa.

Oleh karena itu, menarik untuk diulas bagaimana potret partisipasi publik dalam pembentukan undang-undang selama beberapa waktu belakangan. Uraian ini akan memberi gambaran apakah negara khususnya lembaga pembentuk undang-undang telah menyediakan ruang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk menyampaikan kepentingannya. Kemudian untuk mengetahui sejauh mana penerimaan masyarakat terhadap sebuah produk hukum yang dihasilkan dapat ditilik dari reaksi masyarakat itu sendiri.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan yaitu bahan kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) guna melihat apakah

kasus tersebut dibenarkan oleh hukum positif dan dibenarkan oleh norma-norma yang hidup dalam masyarakat. Sedangkan analisis yang digunakan yakni analisis yuridis-normatif dimana dalam hal ini penulis akan menggambarkan sebuah peristiwa dengan memberikan analisis melalui kaca mata yang penulis gunakan baik itu melalui teori, prinsip, konsep, maupun hal lain yang saling bertautan. Perspektif deskriptif analitis dimaksudkan guna menggambarkan objek penelitian dengan cara menjelaskan teori, data, sampel dari problematika yang sedang diteliti.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Perdebatan tentang partisipasi masyarakat atau yang sering juga disebut dengan partisipasi publik dalam pembentukan undang-undang, belakangan memang menjadi perbincangan hangat. Terutama setelah beberapa produk legislasi lahir sejak tahun 2019, yakni: Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Fajri, 2023). Produk hukum diatas oleh banyak ahli dianggap cacat secara prosedur.

Pembentukan undang-undang sebagai bagian dari proses pembentukan sistem hukum yang lebih luas tidaklah statis, tetapi mengalami dinamika perubahan (Friedman, 1975). Sejalan dengan pengetahuan umum bahwa hukum kerap kali tertinggal dari perkembangan masyarakat, karena itu dimungkinkan ruang perubahan. Fasilitas perubahan dimaksudkan agar pembuat hukum menyerap dan mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan masyarakat dengan cara membuka katup aspirasi secara ekstensif.

Julius Stahl menyebut bahwa negara hukum formil (*rechtsstaat*) seperti Indonesia memiliki empat elemen penting, yaitu perlindungan hak asasi manusia, pembagian kekuasaan, pemerintahan berdasarkan undang-undang dan peradilan administrasi (Asshiddiqie, 2008). Negara hukum formal ialah negara hukum yang dapat pengesahan dari rakyat, segala tindakan penguasa memerlukan bentuk hukum tertentu, harus berdasarkan undang-undang. Negara hukum formal ini disebut juga negara demokrasi yang berlandaskan hukum. Artinya, sebuah pengesahan

undang-undang bukan saja diharuskan memenuhi kaidah hukum melainkan juga memenuhi rasa keadilan dan kesetaraan masyarakat (legitimasi).

Mencapai rasa keadilan dan kesetaraan bukanlah jalan mudah. Namun bukan berarti tidak mungkin dapat dicapai. Hanya butuh komitmen bersama antar pembentuk undang-undang dalam menjawab permasalahan tersebut. Partisipasi bermakna menjamin terciptanya rasa keadilan dan kesetaraan masyarakat karena proses itu memungkinkan terpenuhinya hak warga negara di dalam menyuarakan pikirannya. Negara hanya dituntut memfasilitasi ruang perdebatan itu agar muncul rasa kepercayaan publik terhadap negara.

Seturut pemikiran Mahfud MD bahwa konfigurasi politik yang demokratis akan melahirkan produk hukum yang responsif atau populistik, sedangkan konfigurasi politik yang otoriter akan melahirkan produk hukum yang konservatif atau ortodoks (MD, 2009). Bentuk politik otoriter tercermin dalam tindakan rezim Orde Baru yang eksklusif dan selalu ingin menghegemoni seluruh sendi bernegara. Reformasi menapis perilaku buruk itu dengan mengedepankan demokratisasi yang salah satunya melalui pembentukan undang-undang secara partisipatif.

Mahkamah Konstitusi melalui putusan nomor 91/PUU-XVIII/2020 meluaskan makna partisipasi menjadi partisipasi secara bermakna (*meaningful participation*). Dalam pengertian Mahkamah partisipasi itu dilakukan agar tercipta/terwujud partisipasi dan keterlibatan publik secara sungguh-sungguh. Partisipasi masyarakat yang lebih bermakna tersebut setidaknya memenuhi tiga prasyarat, yaitu: pertama, hak untuk didengarkan pendapatnya (*right to be heard*); kedua, hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (*right to be considered*); dan ketiga, hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (*right to be explained*). Partisipasi publik tersebut terutama diperuntukan bagi kelompok masyarakat yang terdampak langsung atau memiliki perhatian (*concern*) terhadap rancangan undang-undang yang sedang dibahas. "Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020" (2020).. Perluasan makna partisipasi ini sudah seyogianya diterapkan oleh pembentuk undang-undang dalam setiap tahapan untuk menjamin adanya ruang kebebasan masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya secara utuh.

Pendulum diatas sama sekali tidak terlihat dalam kerja-kerja negara. Kanal partisipasi masyarakat dengan menyampaikan masukan secara lisan maupun tertulis, lewat aktivitas rapat dengar pendapat, seminar, kunjungan kerja, sosialisasi, lokakarya dan/atau diskusi tetap

berkemungkinan dimanipulasi sebatas pemenuhan syarat formil partisipasi masyarakat. Apalagi tidak ada kriteria yang menentukan kuantitas serta kualitas jangkauan partisipasi masyarakat dalam kanal partisipasi masyarakat yang dinyatakan Pasal 96 ayat (2) UU PPP tersebut. Sebab inti persoalan partisipasi masyarakat bukan terletak pada bentuk partisipasi, akan tetapi pada metodologi dalam menjangkau partisipasi masyarakat seluas-luasnya (Fajri, 2023). Terbukti dengan dikeluarkannya Undang-Undang Ibu Kota Negara dan terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Cipta Kerja yang bisa dikatakan sebagai pembangkangan terhadap putusan MK tentang *Omnibus Law* Cipta Kerja.

Partisipasi dalam pembahasan undang-undang dilaksanakan melalui; aksesibilitas informasi kepada seluruh masyarakat, formulasi aturan main (*rule of the game*) yang berkaitan dengan transparansi, perumusan prosedur dan tata cara pelibatan publik, membentuk majelis kehormatan yang berisi perwakilan dewan, LSM, akademisi, media, dan meluaskan komunikasi kerjasama antara masyarakat sipil (Riskiyono, 2016). Proposisi tersebut menarik untuk ditindaklanjuti mengingat urgensi yang saat ini diperlukan. Dari kelima proposal itu belum satupun diejawantahkan dalam kebijakan negara. Rasa-rasanya sangat relevan ketika hal itu disiasati kembali.

Luc J. Wintgens mengatakan bahwa organ pembentuk undang-undang tidak cukup hanya memiliki legitimasi (*legitimacy*) bahwa mereka organ yang berwenang untuk menetapkan undang-undang. Organ pembentuk undang-undang juga harus melegitimasi setiap tindakan dan pilihan-pilihan yang diambil di dalam proses pembentukan undang-undang (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, 2020). Bahwa apa yang dikemukakan oleh Wintgens tersebut menunjukkan bahwa organ pembentuk undang-undang, meskipun memiliki legitimasi dari rakyat, tidak dapat membentuk undang-undang dengan sekehendaknya sendiri, melainkan terdapat serangkaian prosedur yang harus diikuti agar undang-undang yang dibentuk memiliki legalitas, berkualitas, dan mencerminkan kehendak publik. Pandangan diatas menunjukkan begitu penting fasilitas publik yang memadai agar suaranya benar-benar tersampaikan dengan baik, sekaligus produk hukum yang akan dihasilkan telah melewati proses perdebatan yang panjang.

Partisipasi publik adalah proses substansial dalam pembentukan undang-undang bukan hanya mencegah produk undang-undang yang bersifat elitis melainkan juga mengendalikan agar tidak ada praktik yang selama ini masif terjadi yakni korupsi legislasi dengan pelbagai motifnya. Korupsi legislasi adalah bentuk nyata nihilnya partisipasi publik. Ketika ruang partisipasi dibuka

secara luas maka warga negara dapat mengawasi secara khidmat dan mampu mengartikulasikan kepentingannya supaya substansi hukum yang dihasilkan menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat pada saat itu.

Korupsi Legislasi merupakan salah satu permasalahan serius perundang-undangan selain disharmonisasi dan tumpang tindih peraturan perundang-undangan. Bentuk korupsi legislasi yang terjadi di Indonesia diantaranya praktik jual-beli pasal dan keberadaan pasal siluman adalah gambaran buruk yang harus dicegah karena hanya akan menguntungkan kelompok tertentu. Apalagi latar belakang negara Indonesia menganut paham demokrasi yang seyogyanya menjadi faktor penting untuk membentuk undang-undang yang responsif semata-mata demi kepentingan masyarakat luas, bukan kelompok tertentu. Salah satu upaya untuk mencegah korupsi legislasi adalah dengan penguatan partisipasi publik. Publik harus dilibatkan dalam tiap tahapan pembentukan undang-undang mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan (Firdaus, 2020). Hal tersebut sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang memerintahkan supaya partisipasi dilakukan secara bermakna (*meaningfull participation*)

Partisipasi publik dalam pembuatan undang-undang merupakan hak konstitusional warga negara dalam rangka mengawasi proses pembentukan produk hukum. Oleh karenanya, dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden wajib memberi akses selebar-lebarnya terhadap publik yang akan menerima dampak apabila undang-undang tersebut disahkan. Ruang partisipasi yang luas itu tidak akan terejawantah jika pembentuk undang-undang menggunakan metode *fast track legislation* (cara cepat) untuk mengefisienkan waktu pembentukan. Hal inilah yang terjadi dalam proses pembentukan undang-undang beberapa waktu silang seperti Undang-Undang Cipta Kerja dan Undang-Undang Ibu Kota Negara.

Istilah *fast-track legislation* memfokuskan diri dalam jalur atau tahapan yang dapat ditempuh secara kilat dalam hal pembahasan suatu rancangan undang-undang. Dalam khazanah akademik, istilah yang berkembang pun yang beragam, misalnya istilah *expedited*, *majoritarian exception*, atau *fast-track legislative procedures* yang berkembang dalam praktik di Amerika Serikat (Chandranegara, 2021). Kriteria yang dipergunakan untuk mengkualifikasi suatu rancangan undang-undang untuk dapat dibahas menggunakan jalur *fast-track legislation* juga memiliki berbagai macam perbedaan. Misalnya di Inggris, sejak tahun 1974 telah menggunakan mekanisme *fast-track legislation* terhadap beberapa sebab, antara lain; (Lister, 2019)

1. Dalam rangka merespon serangan teroris dengan contoh *Criminal Justice (Terrorism and Conspiracy) Bill* ditahun 1998;
2. Dalam hal merespon krisis ekonomi, contohnya pada saat pembahasan *Banking (Special Provisions) Bill* tahun 1998;
3. Dalam kerangka perdamaian antar negara seperti pembahasan *Northern Ireland Bill* tahun 2009;
4. Dalam hal mereformasi ketentuan hukum pidana dalam keadaan mendesak seperti saat pembahasan *Dangerous Dogs Bill* tahun 199; dan
5. Untuk mengisi kekosongan hukum, seperti pembahasan *Human Reproductive Cloning Bill* tahun 2001.

Metode pembentukan undang-undang secara cepat (kilat) bukanlah pola yang tepat digunakan di Indonesia sebab begitu banyaknya komponen-komponen masyarakat yang harus dilibatkan. Dari segi etnis, budaya dan sebagainya, metode *fast-track legislation* sangat tidak memungkinkan kecuali keadaan yang mendesak seperti Pandemi Covid-19 yang memaksa negara harus secara sigap menanggapi keadaan darurat tersebut. Maka partisipasi publik merupakan syarat utama dalam tahapan pembentukan undang-undang apabila produk tersebut ingin diterima secara luas (legitimasi).

Pada sistem demokrasi, partisipasi publik dimaksudkan untuk menghindari penyelewengan kekuasaan, penyaluran aspirasi, pelibatan rakyat dalam proses memutuskan kebijakan, dan melaksanakan daulat rakyat (S, 2017). Demokrasi dan partisipasi publik seperti dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Ketika partisipasi ditanggalkan maka tak tercapai makna demokrasi yang sesungguhnya karena demokrasi membutuhkan rakyat untuk mengisinya. Begitupun partisipasi publik hanya didapatkan dalam iklim sebuah negara yang demokratis.

Merujuk pada apa yang dijelaskan oleh Rowe & Frewer, apabila pergeseran paradigma ini terjadi pada pembentuk undang-undang, apakah dengan cara memperketat proses teknis dalam penyusunan undang-undang, atau dengan mengubah UU PPP yang menginstitusionalisasikan pergeseran paradigma tersebut, tentu dapat diukur manfaatnya dalam pembangunan hukum Indonesia. Harus ditekankan bahwa, partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan bukanlah suatu upaya menuju bentuk demokrasi langsung. Namun harus dipahami sebagai suatu usaha memperkuat legitimasi suatu produk peraturan perundang-undangan didalam kondisi masyarakat yang majemuk yang tidak hanya

sebatas suku, ras dan agama, tetapi juga majemuk dalam hal ekonomi dan pandangan politik (Seta, 2020). Bukan hanya tentang prosedur teknis semata partisipasi publik itu bekerja melainkan semangat dibentuknya undang-undang merupakan sebuah bentuk dari pengejawantahan nilai-nilai demokrasi.

Masifnya uji formil ke Mahkamah Konstitusi yang mendasarkan argumentasinya bahwa pembentuk Undang-Undang tidak membuka kran partisipasi selebar-lebarnya kepada masyarakat membuktikan ada kesenjangan partisipasi (Sungkar, 2021). Ketika pembentuk undang-undang menyalahi proses partisipasi dengan tidak melibatkan masyarakat maka dengan sendirinya makna demokrasi hilang dan prinsip negara hukum yang menunjung tinggi keterlibatan publik dicerai oleh tingkah laku para penyelenggara negara itu sendiri.

Partisipasi publik merupakan sebuah bentuk nyata kehadiran warga negara dalam menjalankan fungsi pengawasan. Partisipasi secara bermakna yang diartikan Mahkamah Konstitusi harus dijadikan pedoman pembentuk undang-undang dalam setiap tahap pembuatan undang-undang. Partisipasi publik yang tertuang dalam undang-undang P3 belum menjelaskan secara ketat bagaimana partisipasi itu harus dijalankan. Justru lebih hanya sekedar agenda-agenda formalitas (seremoni) belaka ketimbang pertanggungjawaban secara substansial. Oleh karena itu, efektivitas partisipasi publik secara bermakna akan menanggalkan perangai undang-undang yang sifatnya elitis pergi pada sifat undang-undang yang lebih partisipatif. Produk hukum yang tidak saja legal melainkan juga legitimate baru bisa tercapai apabila proses pembentukannya mendudukan warga negara sebagai pihak yang diistimewakan.

Tahapan pembuatan produk hukum yang partisipatif akan lebih diterima masyarakat karena substansi undang-undang yang aspiratif. Telah melewati uji publik secara luas seperti kritik, masukan, sanggahan, pandangan, dan lain sebagainya. Lewat partisipasi bermakna yang mengharuskan pembentuk undang-undang secara sadar mengikutsertakan masyarakat secara bermakna dalam arti yang luas. Partisipasi yang selama ini dijalankan ialah partisipasi ala elite dimana undang-undang digodok dan dibahas hanya oleh segelintir elite politik dan demi kepentingan elite itu pula.

Perubahan paradigma pembentuk undang-undang dari legislasi elitis pergi pada legislasi yang berpihak pada kepentingan masyarakat luas menjadi urgensi yang harus dilaksanakan. Hal tersebut mesti dilakukan supaya tidak ada lagi praktik warga negara membawa produk hasil legislasi Pemerintah dan DPR ke Mahkamah Konstitusi yang seolah-olah menempatkan institusi

MK sebagai “keranjang sampah”. Begitulah laku yang selama ini terjadi dikarenakan nihilnya peran masyarakat secara bermakna dalam proses pembentukan undang-undang.

## KESIMPULAN

Minimnya partisipasi publik sudah menjadi problematika sejak lama. Pemaknaan partisipasi selama ini hanya diartikan sebagai partisipasi “elite” atau orang-orang yang memiliki kekuasaan. Padahal Partisipasi publik merupakan sebuah bentuk nyata kehadiran warga negara dalam menjalankan fungsi pengawasan. Partisipasi secara bermakna yang diartikan Mahkamah Konstitusi melalui putusan nomor 91/PUU-XVIII/2020 harus dijadikan pedoman pembentuk undang-undang dalam setiap tahap pembuatan undang-undang. Partisipasi publik yang tertuang dalam undang-undang P3 belum menjelaskan secara ketat bagaimana partisipasi itu harus dijalankan. Justru lebih hanya sekedar agenda-agenda formalitas (seremoni) belaka ketimbang pertanggungjawaban secara substansial. Oleh karena itu, efektivitas partisipasi publik secara bermakna akan menanggalkan perangai undang-undang yang sifatnya elitis pergi pada sifat undang-undang yang lebih partisipatif. Produk hukum yang tidak saja legal melainkan juga legitimate baru bisa tercapai apabila proses pembentukannya mendudukan warga negara sebagai pihak yang di istimewa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, J. (2008). *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer.
- Asshiddiqie, J. (2020). *Pengujian Formil Undang-Undang Di Negara Hukum*. Jakarta: Konpress.
- Chandranegara, I. S. (2021). Pengadopsian Mekanisme Fast-Track Legislation Dalam Pengusulan Rancangan Undang-Undang Oleh Presiden. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 21(1).
- Fajri, M. N. (2023). Legitimasi Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 20(1).
- Firdaus, F. R. (2020). Pencegahan Korupsi Legislasi Melalui Penguatan Partisipasi Publik Dalam Proses Pembentukan Undang-Undang. *Jurnal LEGISLASI INDONESIA*, 17(3).
- Friedman, L. M. (1975). *The Legal System, A Social Science Perspective*. New York: Rusel Sage Foundation.

- Lister, M. (2019). Explaining Counter Terrorism in the UK: Normal Politics, Securitised Politics or Performativity of the Neo-Liberal State? *Critical Studies on Terrorism*, 12(3).
- MD, M. (2009). *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020*. , (2020).
- Riskiyono, D. (2016). *Pengaruh Partisipasi Pubik Dalam Pembentukan Undang-Undang: Telaah Atas Pembentukan Undang-Undang Penyelenggara Pemilu*. Jakarta: Perludem.
- S, L. A. (2017). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Perundang-Undangan Untuk Mewujudkan Negara Kesejahteraan Indonesia. *Jurnal Politik Pemerintahan*, 10(1).
- Seta, S. T. (2020). Hak Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal LEGISLASI INDONESIA*, 17(2).
- Sungkar, L. (2021). Urgensi Pengujian Formil Di Indonesia: Menguji Legitimasi Dan Validitas. *Jurnal Konstitusi*, 18(4).
- Yuliandri. (2011). *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik*. Jakarta: Rajawali Pers.